



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN DR. SAM RATULANGI No. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421612
PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA



Palu, 28 Juni 2019

Nomor : 833/2282/BKD
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : **Pelaksanaan Ujian
Penyesuaian Ijazah
Kenaikan Pangkat Tahun
2019.-**

Kepada
Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulteng
di-
Palu,-

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Petunjuk pelaksanaan ujian penyesuaian Kenaikan Pangkat tahun 2019 berpedoman sesuai ketentuan (terlampir);
- b) Setiap PNS yang akan mengikuti ujian wajib memenuhi persyaratan umum dan administrasi sesuai ketentuan (terlampir);
- c) Setiap OPD menyampaikan daftar nama-nama PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat disertai dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan (terlampir) yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Paling Lambat tanggal **5 Juli 2019**;
- d) Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi :
 - Sdr. REGGY (085241001616)
 - Sdr. NOFRIZALDY (085241483890)
- e) Demikian disampaikan untuk selanjutnya menjadi pedoman.-

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
SEKRETARIS DAERAH,


Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197010081989031002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

- Bapak Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan).

LAMPIRAN : SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NOMOR : 833/2282/BKD
TANGGAL : 28 JUNI 2019

**PETUNJUK PELAKSANAAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**

I. UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH


1. Persyaratan Umum, sebagai berikut :
 - a) PNS Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Persyaratan tingkat ijazah, kepangkatan yang harus dipenuhi, sebagai berikut :
 - PNS yang akan menyesuaikan ke Tingkat ijazah SLTA/ Diploma I atau sederajat, serendah-rendahnya berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b;
 - PNS yang akan menyesuaikan ke Tingkat ijazah Sarjana Muda/Akademi/Diploma III atau sederajat, serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - PNS yang akan menyesuaikan ke Tingkat ijazah Sarjana Strata I (S1)/Diploma IV atau sederajat, serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - PNS yang akan menyesuaikan ke Tingkat ijazah Dokter/Apoteker/Sarjana Strata II (S2) atau sederajat, serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
 - PNS yang akan menyesuaikan ke Tingkat ijazah Dokter atau sederajat, serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - c) Tidak menduduki jabatan Fungsional atau pengangkatan menjadi Calon PNS mengisi Formasi Jabatan Fungsional;
2. Persyaratan Administratif, sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar dari OPD;
 - b) SK CPNS Fotocopy yang disahkan;
 - c) SK Pangkat Terakhir Fotocopy yang disahkan;
 - d) Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir cetakan aplikasi eSKP Fotocopy yang disahkan;
 - e) Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang biru dan menggunakan pakaian dinas;
 - f) Ijazah dan Transkrip Nilai, Fotocopy yang disahkan;
 - g) Cetakan data Mahasiswa dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
 - h) Mengisi Formulir Biodata sebagai peserta (terlampir).
3. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah, sebagai berikut ;
 - a) Penyesuaian ke tingkat ijazah SLTA/Diploma I atau sederajat dan Sarjana Muda/Akademi/Diploma III atau sederajat akan dilaksanakan ujian secara tertulis;
 - b) Penyesuaian ke tingkat Ijazah Sarjana Strata I (S1)/Diploma IV atau sederajat dan Ijazah Dokter/Apoteker/ Sarjana Strata II (S2) atau sederajat serta Ijazah Doktor (S3) atau sederajat akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
 - c) Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikasi tanda lulus ujian (STLU) yang diterbitkan oleh BKD Provinsi.
 - d) Informasi terkait peserta, pengarahannya, pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan dan lainnya akan diumumkan melalui portal <http://bkd.sultengprov.go.id/>

II. USUL KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Persyaratan Umum Usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :
 - a) PNS Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Persyaratan tingkat ijazah, kepangkatan yang harus dipenuhi, sebagai berikut :
 - Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - Serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Penata golongan ruang III/c;
 - c) Memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian (STLU) Penyesuaian Ijazah yang diterbitkan oleh BKD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Persyaratan Administratif, sebagai berikut :
 - a) Surat pengantar dari OPD;
 - b) SK Calon PNS, fotocopy yang disahkan;
 - c) SK PNS, fotocopy yang disahkan;
 - d) SK Pangkat terakhir, fotocopy yang disahkan;
 - e) Asli Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik;
 - f) Ijazah dan Transkrip Nilai, fotocopy yang disahkan;
 - g) Surat keterangan izin belajar/tugas belajar serta surat keterangan lainnya terkait tugas belajar;
 - h) Cetakan data Mahasiswa dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
 - i) Asli Surat keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani pejabat Eselon II

III. HAL-HAL LAINNYA

- 1) PNS Pindahan yang telah memperoleh STLU ditempat asalnya sebelum TMT Pindah yang bersangkutan, maka STLU dinyatakan tetap berlaku;
- 2) Dengan penyampaian Surat ini, maka PNS Provinsi tidakizinkan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan oleh Instansi Daerah/Pusat lainnya;
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 1970100819890331002

**BIODATA PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUNN 2019**

NAMA : _____

NIP : _____

PANGKAT / GOLRU : _____

- SAAT INI : _____

- PENYESUAIAN :

II/a	II/c	III/a	III/b	III/c
------	------	-------	-------	-------

PENDIDIKAN

- SAAT INI :

SD/SMP	SMA	DIPLOMA I-II-III	S1	S2
--------	-----	---------------------	----	----

- PENYESUAIAN :

SMA	DIPLOMA I-II-III	D-IV/S1	S2	S3
-----	---------------------	---------	----	----

JABATAN : _____

OPD/ SKPD : _____

NO HP : _____

Palu,
Hormat Kami,

(.)
Nip.